

Potensi dan Peluang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Halal di Indonesia

A. Ika Fahrika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone, Indonesia

Siradjuddin

Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Ahmad Efendi

Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Penulis Korespondensi

A. Ika Fahrika

Ikafahrika05@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 05 Jul - 2023

Accepted 18 Nov - 2023

Available Online

15 Dec - 2023

Abstract

All products entering, circulating and being traded in Indonesia must be certified halal according to existing laws in Indonesia. Therefore, product manufacturers, including manufacturers from abroad, are very eager to demonstrate the halalness of their products because of the large population in Indonesia, where the majority of people are Muslims. An institution or organization must have the resources needed to drive its operations. Human resources or HR in adequate numbers and with qualifications and competencies appropriate to the work being carried out is one of the important resources that an organization must have. Human Resources include halal auditors, halal slaughterers, halal tour guides, and other human resources related to the development of the halal industry in Indonesia.

Keyword : *Human Resources, Halal Industry.*

1. PENDAHULUAN

Tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dijamin untuk hak semua warga negara untuk mempraktikkan keyakinan dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan pribadi mereka. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, dan menjamin kehalalan barang-barang yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang diterbitkan untuk mengatur Penjaminan Produk Halal dan membuat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasal 4 Undang-Undang ini secara spesifik menetapkan adanya sertifikat halal yang di keluarkan untuk barang yang masuk,

menyebarkan, dan diperdagangkan di pasar pada wilayah Indonesia itu sendiri. Dalam Undang-undang ini juga menetapkan bahwa implementasinya harus dilakukan dalam waktu lima tahun setelah diumumkan. Melalui revisi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, dan juga pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 membahas tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa bisnis mikro dan kecil harus memiliki sertifikat halal untuk produk yang dihasilkan. Namun, berbagai studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi undang-undang ini belum berjalan dengan baik dan masing kurang dalam kehidupan nyata. Banyaknya barang-barang yang tidak memiliki sertifikat halal masih dapat masuk, terdistribusikan, dan dijual didalam wilayah Indonesia itu sendiri. (Arisandi, 2020)

Produk yang memenuhi persyaratan halal utamanya berlaku untuk produk makanan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang yakni no. 18 Tahun 2012 terkait Pangan, dan menegaskan pentingnya memberikan jaminan kehalalan produk.

Menurut Ketua Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli), Ade M. Zulkarnaen, bahwa sudah melakukan survei diberbagai daerah supermarket di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Hasil survei telah menunjukkan bahwa sembilan puluh persen ayam yang dijual di supermarket tidak halal atau sehat. Salah satu penyebab ayam tidak halal adalah proses penyembelihan yang tidak disertifikasi halal. Selain itu, sertifikasi halal dari MUI tidak tercantum pada produk yang dijual. Selain itu, daging hewan dan unggas yang beredar di masyarakat tidak halal, menurut Ibnu Ariefyanto, Kabid Pertanian Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hewan tersebut disembelih oleh orang non muslim dan proses penyembelihan tidak dilakukan oleh orang muslim. Selain itu, ditemukan bahwa hampir sembilan puluh persen pimpinan atau pengusaha, bahkan tukang sembelih (kaum), yang berpartisipasi dalam RPH-U/RPH-R tidak memahami arti halal dan persyaratan yang terkait dengan penyembelihan halal. Akibatnya, diperlukan sumber daya manusia dalam hal ini juru penyembelih halal yang memahami syarat syariah dalam Islam sehingga proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Auditor Halal

Untuk memperoleh sertifikat halal, suatu perusahaan harus mengikuti sertifikasi halal prosedur yang memerlukan beberapa langkah yang perlu dilewati (Vanany et al., 2018). Menurut Sahir Jais (2022), Audit halal terdiri dari audit kecukupan (audit dokumentasi) dan di tempat mengaudit.

Auditor halal merupakan pelaku penting dalam hal ini audit di tempat dan tindak lanjut audit menentukan apakah bahan baku, proses, dan anggotanya mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam. Ruang lingkup pekerjaan halal auditor adalah memeriksa profil perusahaan dokumentasi, implementasi Sistem Jaminan Halal (HAS) untuk skala besar dan industri menengah, serta pelaksanaan Halal Internal, sistem pengendalian untuk industri

kecil dan mikro, bahan baku, utilitas, penyimpanan, pelabelan dan pengemasan, alur pemrosesan, logistik, personel, kebersihan tempat, dan sanitasi. Selain itu, halal auditor harus memenuhi syarat syariah atau memiliki latar belakang teknologi pangan melakukan audit (Sahir Jais, 2022). Menurut Sahir Jais, tim audit yang efektif biasanya terdiri dari dua (2) anggota atau lebih. Itu persyaratan bagi seorang auditor Muslim yang kompeten secara teknis

Pengetahuan syariah dan prinsip halal, dilatih dalam audit halal dan terkait halal penting, juga memiliki keterampilan yang diperlukan dan pengalaman untuk melakukan audit secara efektif. Atribut pribadi yang diperlukan adalah etika, ulet, akuntabel, jeli, perseptif, serbaguna, tegas, dan komunikatif.

2.2. Juru Sembelih Halal

Istilah “dhabh” digunakan ketika hewan diperbolehkan dan diwajibkan untuk disembelih, “dhabh” adalah istilah Arab yang berarti “menyembelih.”

Hukum Islam telah menetapkan beberapa aturan dan ketentuan tentang tindakan penyembelihan dan tentang hewan yang akan disembelih disembelih. Aturan-aturan itu harus dipatuhi sampai akhir dengan produk yang murni halal sampai konsumen terakhir.

Penganut Islam berhati-hati dalam memakan apa yang halal dan Tayiban yang artinya, “diperbolehkan. Diperbolehkan penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Mematikan binatang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dipukul, disabet dengan senjata, disiram dengan air panas atau dibakar. Namun cara-cara tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan termasuk tindakan kejam. Adapun yang dimaksud penyembelihan binatang ialah memutus jalan makan, minum, nafas dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan menggunakan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara`. Maka dari itu dalam melakukan penyembelihan harus dilakukan dengan baik dan benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. (HR. Muslim). Sebagai orang yang

beriman, kita tidak boleh menyembelih binatang secara sembarangan. Kita harus mengikuti tata cara dan ketentuan-ketentuan syarat dalam menyembelih binatang. Adapun mengenai penyembelihan hewan sebenarnya sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

2.3. *Penyelia Halal*

Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan penyelia halal adalah “orang yang bertanggung jawab terhadap PPH”. Bahwa pada ketentuan umum Pasal 1 angka 4 PP ini disebutkan definisi terkait dengan Proses Produk Halal, yakni: “Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.” Kemudian terkait dengan penyelia halal terdapat mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah ini, yaitu: “Mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelatihan dan standar kompetensi penyelia Halal diatur dalam Peraturan BPJPH.”

2.4. *Pemandu Wisata Halal*

Selain itu peran pemandu, tidak kalah krusialnya dalam menyukseskan pembangunan industri wisata halal. Bagaimanakah cara mereka berpakaian, menentukan tarif jasa selama memandu bagaimanapun harus ada transparansi agar pengunjung mempunyai kepastian yang menenangkan dan menyamankan. Tarif jasa ini bukanlah tidak mungkin dilakukan tanpa melalui jasa travel sehingga akan menimbulkan kerawanan ketidakjujuran yang berpotensi merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Atau dengan kata lain, sumber daya manusia (SDM) pemandu wisata syariah (halal tourism) bagaimanapun wajib paham dan melaksanakan nilai-nilai syariah dalam tugasnya, antara lain profesional, memahami dan mampu melaksanakan fikih pariwisata, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, menarik, dan bertanggung jawab (Fatwa MUI 2016). Dengan demikian, SDM yang berkiprah di bidang halal tourism niscaya harus memahami kebutuhan

dasar wisatawan Muslim. Selain juga, mereka harus memahami dan menguasai pelayanan yang profesional.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode kepustakaan digunakan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan literatur, baik berupa buku, artikel, maupun hasil penelitian sebelumnya (Hasan, 2008). Adapun dalam Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, Data primer berasal dari tesis, jurnal ilmiah, dan makalah lain, dan data sekunder berasal dari buku teks, dan sumber lainnya. Analisis isi digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertimbangkan kembali.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam diskusi ini, hasil penelitian akan dianalisis berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya. Bagian penting yang akan dibahas dalam analisis ini adalah sebagai berikut:

4.1. *Produk Bersertifikat Halal dan Lembaga Otorisasi*

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 Angka 10 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tercantum bahwa sertifikat halal merupakan pengakuan yang sah atas kehalalan suatu produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Proses sertifikasi halal meliputi serangkaian langkah pemeriksaan yang memverifikasi kesesuaian bahan baku, proses produksi, dan sistem kehalalan produk di dalam perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (MUI, 2021b). Setelah melalui pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan prinsip hukum Islam (syariah) yang ditetapkan oleh MUI, dengan demikian produk dapat dianggap halal. BPJPH, yang merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diberdayakan oleh Kementerian Agama RI untuk mengelola sertifikat halal. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, BPJPH memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang beredar, didistribusikan, dan dijual di Indonesia telah memenuhi persyaratan kehalalan. Tugas dan fungsi BPJPH meliputi pendaftaran halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, penetapan

standar halal, kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta pengawasan dan pengendalian terhadap kehalalan produk. Berdasarkan Pasal 33, MUI menetapkan halalnya suatu produk melalui rapat fatwa halal dan menyerahkannya kepada BPJPH sebagai patokan bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Menurut pasal-pasal yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab untuk mendapatkan sertifikat halal, proses sertifikasi halal, dan lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dan peran penting auditor halal sangat jelas.

4.2. Auditor Halal

Salah satu fungsi penting dan utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disebut BPJPH dalam menjalankan jaminan produk halal ini yakni pemeriksaan maupun pengujian kehalalan produk yang diproduksi, beredar dan diperjual belikan. Proses penetapan sertifikat halal suatu produk didasarkan pada hukum Islam. Dalam proses penerbitan sertifikat halal, BPJPH menunjuk Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH sebagai penguji yang tentunya objektif dan transparansi terhadap kehalalan produk tersebut. Kemudian, BPJPH berkonsultasi dengan fatwa MUI (penetapan) tentang status kehalalannya sebelum menerbitkan sertifikat halal. Oleh karena itu, auditor halal LPH adalah titik utama dan berperan penting untuk pengecekan dan/atau pengujian kehalalan produk. Oleh karena itu, pentingnya bagi para pihak yang memangku kepentingan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempelajari keseimbangan antara jumlah produk yang akan disertifikasi halal dan ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi syariat yang dijadikan sebagai auditor halal, baik dalam hal kuantitas maupun skill yang dimilikinya, selama melakukan inspeksi produk halal. Sumber daya manusia lainnya baik dari pihak di BPJPH dan MUI tentunya diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi halal ini. Dengan demikian, ada kebutuhan akan auditor halal yang bertanggung jawab dan berdedikasi penuh maupun yang berpengalaman.

4.3. Alur Kerja Proses Sertifikasi Halal

Proses sertifikasi halal, menurut yang telah di tetapkan UU No. 33 Tahun 2014, melibatkan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Pemilik usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada Jaminan Produk Halal Badan Penyelenggara (BPJPH);
- (2) BPJPH memeriksa semua dokumen dan menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
- (3) Auditor Halal dari LPH memeriksa lalu menguji produk.
- (4) Hasilnya disampaikan kepada BPJPH.
- (5) BPJPH menyampaikan hasilnya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar menetapkan bahwa produk itu halal menurut syariat Islam.
- (6) MUI menetapkan status kehalalan produk melewati proses musyawarah fatwa halal, dan hasilnya kemudian disampaikan kepada BPJPH.
- (7) BPJPH menerbitkan sertifikat halal atas penetapan kehalalan produk dari sumber yang jelas.

Dari alur kerja di atas, dapat dikatakan bahwa auditor halal dari LPH merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menentukan kehalalan produk yang terdistribusi di wilayah Indonesia. Meskipun MUI secara hukum mengatur kehalalannya suatu produk melalui rapat fatwa halal, yang dibicarakan di sini adalah hasil pemeriksaan ataupun pengujian yang objektif, transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan yang dilakukan oleh auditor halal dengan mempertimbangkan hukum dan syariat Islam. Namun, BPJPH hanya dapat menerbitkan sertifikat halal secara resmi setelah diputuskan oleh MUI. Dengan alur kerja saat ini, MUI terlibat dalam proses sertifikasi halal yang berfungsi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan bertugas menentukan atau menetapkan fatwa halal. Majelis Ulama Indonesia memberikan izin dan diangkat sebagai LPH oleh BPJPH karena kemampuan MUI untuk menyediakan auditor halal dan lab halal.

4.4. Kebutuhan Ketersediaan Auditor Halal

Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia tentunya Indonesia memiliki pasar yang berpotensi perkembangan dan kemajuan bagi produk halal baik di wilayah Indonesia itu sendiri maupun dapat di perdagangkan melalui pasar Internasional. Oleh karena itu, penting bagi setiap produk-produk Indonesia memiliki sertifikasi halal, agar bisa survive dengan produk dari luar negeri yang juga aktif dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk

memperoleh pangsa pasar Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, produk domestik harus segera disertifikasi halal. Menurut Permata, F.E., dan Nursalika menyatakan bahwa jika jumlah auditor halal terpenuhi dari segi kualitas dan kuantitasnya, proses sertifikasi halal akan berhasil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ketersediaan auditor halal, baik dalam jumlah maupun kapasitas dengan memenuhi syarat syariah, sangat penting untuk menjaminkan mendorong kemajuan kehalalan produk.

4.5. Juru Sembelih Halal

Pembunuhan sangat berbeda dengan penyembelihan. Binatang akan dapat dibunuh dengan berbagai cara, seperti dipukul, disiram air panas, disabet menggunakan senjata, ataupun dibakar. Namun demikian, Rasulullah SAW tidak menganjurkan metode-metode ini dan termasuk tindakan yang kejam. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam penyembelihan binatang sangat dianjurkan dengan menggunakan pisau, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk menghentikan makanan, minuman, nafas, dan urat nadi dari leher hewan. Oleh karena itu, penyembelihan harus dilakukan dengan benar sesuai ajaran Islam. Sebagaimana yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan upaya agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh maka bunuhlah dengan baik. Apabila engkau henak menyembelih sembelilah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesengan terhadap binatang yang di sembelih”. (HR. Muslim).

Karena kita adalah manusia yang beriman dan kita dilarang untuk menyembelih hewan secara sembarangan. Sebaliknya, kita sangat di anjurkan menyembelihnya dengan langkah yang benar dan mengikuti ketentuan yang ada. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal mengatur penyembelihan hewan.

Menurut penelitian Ade M. Zulkarnaen, yang menyatakan bahwa sembilan puluh persen ayam yang dijual di supermarket tidak halal dan tidak sehat dan tentunya tidak bermanfaat karena tidak memiliki sertifikasi halal dari MUI, serta penelitian Ibnu Ariefyanto, yang menyatakan bahwa daging dan unggas yang beredar di masyarakat tidak

halal karena disembelih bukan oleh orang muslim dan proses menyembelihnya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam, Ditemukan pada studi bahwa hampir sembilan puluh persen pimpinan atau pengusaha bahkan tukang sembelih.

Di Indonesia, juru sembelih harus memiliki sertifikat halal untuk menjamin kehalalan pada setiap produk. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, negara Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia., kebutuhan akan makanan halal sangat tinggi bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keamanan produk yang dihasilkan, juru sembelih harus didorong untuk berdedikasi dan transparansi penuh dengan memiliki sertifikat kompetensi. Sebenarnya, aturan untuk mendapatkan sertifikat halal sudah ada sejak lama dan beberapa pihak telah melakukannya, meskipun belum sepenuhnya.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 196/2014 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dalam kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, jasa penunjang peternakan di bidang penyembelihan hewan halal, diperlukan kemampuan berikut oleh seorang penyembelih sebagai berikut :

1. Melaksanakan ibadah yang diwajibkan
 2. Menentukan syarat hukum Islam
 3. Kesehatan dan kesamanan saat kerja harus diterapkan;
 4. Komunikasi yang efektif;
 5. Koordinasi pekerjaan;
 6. Higiene sanitasi harus diterapkan;
 7. Prinsip kesejahteraan hewan harus diterapkan;
 8. Peralatan penyembelihan harus disiapkan;
 9. Pemeriksaan fisik hewan harus dilakukan;
 10. Mempersiapkan spesifikasi binatang untuk disembelih;
 11. Metode ketika menyembelih harus diterapkan
 12. Status kematian hewan harus ditentukan.
- Kompetensi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan uraian tentang unit kompetensi di atas. Kategori pertamayani mencakup kompetensi yang berkaitan dengan syariat, yaitu kemampuan untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam. Kategori kedua meliputi kompetensi yang berkaitan dengan teknik penyembelihan dan manajemen

penyembelihan. Kategori ketiga mencakup kompetensi yang berkaitan dengan ruang lingkup manajemen penyembelihan.

4.6. *Penyelia Halal*

Penyelia halal merujuk pada "individu yang bertanggung jawab atas Penjaminan Produk Halal" sebagaimana dijelaskan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 4 peraturan tersebut, proses produksi barang halal dijelaskan sebagai berikut: "Proses Produksi Barang Halal adalah program yang dirancang untuk memastikan bahwa produksi barang halal mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang mengatur pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian barang." Selanjutnya, terdapat mekanisme, prosedur, standar operasional, dan tata cara yang mengatur pelatihan bagi penyelia halal. Sesuai dengan alur yang ada dengan ketentuan yang telah di putuskan yaitu Pasal 56 bahwa Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini, yang menyatakan bahwa "Mekanisme, rancangan prosedur, dan prosedur operasional standar untuk penyelia halal diatur dalam Peraturan BPJPH". Di samping itu, dalam hal Penyelia Halal untuk Pengguna Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah berupaya untuk memfasilitasi adanya pengawas halal untuk setiap pelaku Usaha Mikro dan Kecil, sesuai yang disebutkan dalam Pasal 58, khususnya sebagai berikut:¹⁷ (1) Penyelia Halal juga bisa berasal dari organisasi kemasyarakatan dalam rangka pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan setempat. (2) Selain berasal dari organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bisnis halal dapat juga berasal dari orang yang sukses menjalankan bisnis, instansi pemerintah, organisasi bisnis, atau orang terkena dan meiliki skill di bidangnya. (3). Selain ketentuan tersebut kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi yang berafiliasi dengan masyarakat umum, instansi pemerintah, dunia usaha, atau tokoh agama dapat memberikan fasilitas seperti akses pelatihan produksi produk halal atau sertifikasi kemahiran produk halal. untuk dimiliki UMK, apalagi dengan adanya pernyataan kehalalan diri dari UMK dengan tingkat resiko yang dapat diterima, karena

penyelia halal ini akan melakukan pengawasan untuk proses produksi produk halal UMK.

Dengan adanya kesempatan untuk melakukan perbaikan pada peraturan yang ada hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki waktu untuk mengoptimalkan penyempurnaan dalam peraturan baru tersebut. Menurut Penulis, BPJPH mampu melakukan diskusi dengan akademisi serta mengumpulkan informasi dan menjanging ide dari masyarakat umum karena regulasi produk halal yang berlaku saat ini juga akan berlaku untuk masyarakat umum. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penulis telah menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi UMK harus memperhatikan self-declaration dan sertifikasi itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu sistem khusus untuk meningkatkan kuantitas penyelia halal tanpa mengorbankan standar kualitas. Namun, seperti yang dicatat oleh banyak ahli bahasa, saat ini ada beberapa ketidakpastian mengenai jumlah penyelia halal di Indonesia. Dalam konteks ini, BPJPH dan Dinas UMK atau Kementerian Koperasi dan UMK dapat memisahkan diri dalam hal pelatihan UMK, sehingga kebutuhan pengawasan halal dapat dipenuhi secara independen oleh organisasi tersebut. Pada saat yang sama, kerjasama dengan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi juga dimungkinkan, dengan pemahaman bahwa kelompok-kelompok tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan pengawas halal untuk UMK.

4.7. *SDM Untuk Pariwisata Halal*

Salah satu segmen dalam sektor pariwisata yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip Islam adalah pariwisata halal. Pariwisata ini ditujukan untuk wisatawan Muslim (ramah Muslim), tetapi juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim. Sebagai contoh, dalam pariwisata halal terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti hotel yang menyediakan fasilitas untuk ibadah bagi orang Islam, menawarkan makanan dan minuman yang halal, serta memiliki kolam renang dan spa dengan tempat yang terpisah antara pria dan wanita.. Di samping itu, pihak yang menyediakan layanan transportasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah selama perjalanan. Ini dapat dilakukan dengan

menyediakan fasilitas tempat ibadah di dalam pesawat, memberikan informasi mengenai waktu salat, menyajikan makanan dan minuman yang halal, serta menyediakan hiburan yang bersifat Islami.

Pariwisata halal, juga dikenal sebagai pariwisata berbasis syariah, dapat didefinisikan sebagai bentuk pariwisata yang menyediakan layanan keramahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syar'i. Pasar produk dan jasa dalam pariwisata berbasis syariah melibatkan pelanggan dari berbagai latar belakang, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa menggunakan produk dan jasa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan peningkatan gaya hidup. Pariwisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai sektor, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diyakini dapat menciptakan pendapatan yang signifikan, serta mempengaruhi ekonomi dan perilaku masyarakat di sekitarnya.

Dalam menghadapi perubahan besar yang merupakan awal dari kemajuan industri 4.0 mengharuskan kita beradaptasi dan dampaknya yang relevan terhadap aktivitas manusia juga komunitas global, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang pariwisata halal menjadi sangat penting. Terutama dalam sektor ini yang mengalami pertumbuhan yang pesat setiap tahunnya.

Sebab itu, sumber daya manusia sebagai komponen yang krusial dalam mendorong kemajuan pariwisata, perlu memperhatikan tiga aspek penting guna meningkatkan produktivitasnya yaitu sebagai berikut :

1. Aturan ketika melayani wisatawan, seperti di tempat rekreasi, dapat berbeda antara satu destinasi dan destinasi lainnya, tergantung pada pengetahuan dan wawasan yang dimiliki;
2. Pengetahuan dan pengaplikasian tentang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melayani wisatawan;
3. Terakhir, menunjukkan dan menumbuhkan sikap atau perilaku yang positif terhadap industri.

Sebab target segmentasi pasar pariwisata halal yang ada Indonesia adalah wisatawan yang banyak berasal dari luar negeri seperti tetangga negara-negara asia yaitu Timur Tengah, sehingga sangat penting

bagi pelaku wisata dan masyarakat untuk memahami tentang wisata halal. Selain itu, sangat penting untuk memiliki skill berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, agar komunikasi bisa berjalan efektif dan tidak terkendala serta memiliki kemampuan teknologi yang cukup dan mengikuti kemajuan era saat ini.

Di perlukan beberapa perhatian mengenai pengelolaan SDM dalam dalam manajemen fungsi, yaitu:

1. Perencanaan

Dalam hal perencanaan, pemerintah dan instansi terkait harus mencapai arah dan tujuan politik. Mereka yang bertanggung jawab harus dapat menetapkan tujuan, arah, dan implementasi yang jelas dalam manajemen sumber daya manusia dan pariwisata halal. Di antaranya dari pihak Kementerian Pariwisata, MUI, dan BPJPH

2. Regulasi, pengembangan dan implementasi sumber daya manusia dan wisata halal menjadi fokus. Indonesia sudah memiliki lembaga khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pariwisata, Majelis Ulama Indonesia, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lembaga Penjamin Produk Halal, pemerintah daerah seperti destinasi wisata, perusahaan pariwisata dan entitas lainnya secara aktif bergerak dalam pengelolaan wisata halal. Perlu diketahui bahwa wisata halal lebih dari sekadar sertifikasi makanan dan minuman halal. Membimbing pemerintah daerah, bisnis pariwisata dan masyarakat dalam peran mereka sebagai pemangku kepentingan industri pariwisata memerlukan pedoman yang jelas tentang tindakan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh nyatanya adalah Peraturan Daerah Pariwisata Halal No. 2 Tahun 2016, yang dapat diterapkan oleh provinsi lain dengan mempertimbangkan kondisi lokal.
3. Pengendalian: Agar pembangunan pariwisata halal berhasil, semua komunitas memiliki peranan penting seperti warga, pelaku industri wisata, pemerintah pusat, dan jajarannya untuk menyadari tugas serta kewenangan masing-masing. Hal ini akan memberikan kontrol yang lebih baik dan saling mengawasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Mengingat perubahan yang cepat dalam pola kehidupan di zaman kemajuan industri

4.0, pemerintah perlu berperan sebagai menyumbangkan ide mendorong terebentiknya inovasi kedepannya untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan konstitusi yang menetapkan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kepentingan bangsa, pemerintah dapat menggunakan fasilitas hukum sebagai pengelola perubahan sosial untuk merespons n/modifikasi positif yang terjadi. Oleh sebab itu, perbaikan demi kepentingan warga harus dilakukan dengan dedikasi penuh.

Dengan memberikan dukungan bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kemampuan diri, mereka akan dapat berperan aktif dalam periode perubahan industri 4.0. Hal ini akan membuka kesempatan unlimited bagi mereka untuk merasakan manfaat dari kemajuan pariwisata halal, yang sangat terkait dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

5. KESIMPULAN

Setiap produk yang diimpor, didistribusikan, dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, produsen, termasuk produsen luar negeri, sangat bersemangat untuk menunjukkan kehalalan produk mereka. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang besar, yang terdiri dari populasi muslim, memiliki pangsa pasar yang signifikan. Produsen Indonesia juga diwajibkan untuk mensertifikasi produk mereka.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah tepat untuk memajukan sumber daya manusia yang terkait dengan pengembangan industri halal di Indonesia, seperti pelatihan auditor halal, juru sembelih halal, pemandu wisata halal, dan peran lainnya.

6. REFERENSI

Aboebaker, Nimitha, and Renjini D. 2020. "Modal Manusia dan Niat Wirausaha: Lakukan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan yang Disediakan oleh Universitas untuk Nilai Tambah"
 Angraeni, (2019, 1 Februari). Kehilangan 15,8 juta wisman di Indonesia pada 2018 1549007622 Majalah MSDA

(Performance Resource Management) 8, 1 (2020): 1-13 12 of 13.

Anugera, K., & Sudarmayasa, I. W. (2017). "Pembangunan Pariwisata Daerah Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia di Gorontalo". JUMPA Volume 4 Nomor 1 Juli 2017, 33-46.

Arissandi, Muhammad Rifa'i. 2020. Implementasi Undang-Undang RI No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan di Bintang Swalayan Ponorogo).

<http://etheses.iainponorogo.ac.id>, accessed on 9 July 2022, 23:50

Cakrawala, 28(2):73–83. Ahmed, Halic dan Rodrigue Fontaine, Federico Ruslan. 2011. "Kepemimpinan Islam di Universitas Islam Internasional Malaysia." Jurnal Ekonomi Internasional, Manajemen dan Akuntansi 2(2): 121–3..

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0, 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fuji Pratiwi, "SDM Wisata Halal Harus Profesional," dalam Republika, edisi 23 Mei 2017,

KNKS. 2018. "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019- 2024." Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: 1–443.

Melisa S. Cardonn. 2021. "Menuju Perubahan Teologis dalam Kewirausahaan: Bagaimana Agama Dapat Mengaktifkan Penelitian Transformatif di Bidang Kita." Journal of Business Venturing 36(5): 106139.

MUI, L. (2021a). "Auditor Halal LPPOM MUI, Profesional dan Berintegritas". In www.halalmui.org.

MUI, L. (2021b). "Mengenal Auditor Halal, Bagaimana Peran dan Fungsinya". In www.halalmui.org, downloaded

Permata, F. E., & Nursalika, A. (2020). "Jumlah Auditor Halal Dinilai Sangat Minim". In www.republika.co.id.

Sabrina, R. (2021). "Manajemen Sumber Daya Manusia". UMSU Press.

Schlephorst,R.2020. "*Penugasan internasional karyawan dan niat kewirausahaan: Peran mediasi modal manusia, modal sosial, dan prospek karir.*" International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research 26(6): 1259-79. Smith, Brett R., Jeffrey McMullen. Research 26(6): 1259–79. Smith, Brett R., Jeffery S. McMullen.